

## Pernyataan Sikap ALSA Indonesia Dalam ALSA Virtual Academic Discussion #2


### “Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam RUU EBT Di Indonesia”

Semenjak telah diajukannya Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) banyak sekali timbul perdebatan di kalangan masyarakat Karena terdapat peraturan yang dianggap tumpang tindih di dalamnya yang menjadikan RUU EBT masih menjadi polemik. Perlunya untuk melaksanakan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hingga di sahkannya RUU EBT di Indonesia, mengingat hal ini juga selaras dengan konsep *participatory governance* yaitu rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk menyampaikan pesan pada pemerintah tentang kebutuhan dan kepentingannya. RUU EBT dibuat untuk mencapai Indonesia dengan 23% EBT sebagai perwujudan pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) dalam langkah mitigasi perubahan iklim. Maka dalam realisasinya, harus menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menjadikan energi terbarukan sebagai bagian ketahanan dan kedaulatan energi, penanggulangan krisis iklim serta pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Tujuan partisipasi publik adalah agar menghadirkan pandangan komprehensif mengenai isu yang sedang dibahas, sehingga peraturan yang diterapkan nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Terciptanya partisipasi masyarakat yang baik dapat dilihat melalui karakter produk hukum yang dibuat seperti bersifat *responsive*, *populis* dan *positive* instrumentalis. Sehingga dampak dari kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan aturan tidak efektif dan peraturan tersebut justru menimbulkan sebuah masalah baru bagi masyarakat.

Oleh karena itu untuk menanggapi hal diatas terdapat beberapa hal penguatan yang harus disegarkan dalam partisipasi publik. Sehingga kami Asian Law Students' Association (ALSA) *National Chapter* bersama 7 (tujuh) *Local Chapters* yang menjadi partisipan dalam kegiatan ALSA Indonesia Virtual Academic Discussion #2 (AVAD) menilai hal itu dapat dilakukan dengan beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berkenaan dalam pembentukan RUU EBT;
2. Membuka ruang partisipasi seluas-luasnya terhadap semua *stakeholders* dan juga mengikutsertakan masyarakat adat;



3. Bahwasanya pemerintah perlu mengefektifkan penyerapan aspirasi, sehingga aspirasi yang diterapkan harusnya dapat berorientasi kepada *output* yang akan dihasilkan dan dapat mewakili kehendak publik bukan lebih terfokus kepada kehendak para konstituennya.
4. Memperluas jaringan kerjasama di kalangan *civil society*.
5. Diharapkan melalui adanya penguatan partisipasi masyarakat diharapkan mampu mencapai kedaulatan masyarakat serta mampu menjadi RUU EBT yang memiliki legitimasi hukum tanpa adanya cacat formil maupun materil.

Rekomendasi yang telah kami sampaikan diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang sedang terjadi di masyarakat terkait dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam RUU EBT di Indonesia.